

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sumber daya nasional yang harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia dan memberikan

implikasi yang sangat mendasar terhadap perubahan sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan merupakan jalan bagi daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing daerah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan daerah, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Aspek yang dianggap paling penting dalam otonomi daerah adalah otonomi pengelolaan keuangan daerah yang biasa kita kenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD berisi pembiayaan atau rencana keuangan kegiatan serta program-program pemerintah daerah dalam periode tertentu. Semua pengeluaran serta penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan program kerja pemerintah dalam satu tahun anggaran termasuk dalam APBD. Dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD dijadikan dasar keuangan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (16) menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu unsur yang

mendasar untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah adanya faktor pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada pasal 40, menyatakan “Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD”. Dan pasal 42 ayat (1) yang menyatakan “kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah. Dari Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan pengawasan terhadap keuangan daerah (termasuk APBD) dapat dilakukan oleh DPRD dan pejabat pengawas internal keuangan daerah.

Pengawasan internal keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengawas internal secara fungsional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi pengawasan atas arus kas, tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh pemerintah daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyusun tugas akhir untuk mengikuti sidang sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dengan judul **“Peranan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan diidentifikasi adalah :

1. Apakah pengawasan fungsional pada Inspektorat telah berjalan secara efektif?
2. Sejauh mana peranan pengawasan fungsional tersebut terhadap efektivitas anggaran?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengawasan fungsional pada Inspektorat telah berjalan secara efektif.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pengawasan fungsional tersebut terhadap efektivitas anggaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bukan hanya untuk peneliti, tapi juga untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

1. **Bagi peneliti**, diharapkan untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai masalah yang diteliti mengenai akuntansi pada pemerintahan, khususnya mengenai peranan pengawasan fungsional Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
2. **Bagi Instansi yang bersangkutan**, diharapkan penelitian ini dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengawasan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif.